


**PERANAN SAKSI YANG BERSTATUS PRT DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM
PUTUSAN NOMOR: 244/PID.B/2018/ PN.PBR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

HERI SUHERI

NPM : 151010266

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heri Suheri
NPM : 151010266
Tempat/Tanggal Lahir : Bagan Punak / 01 Januari 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. H. Sulaiman, kel. Maharatu, kec. Marpoyan damai
Judul Skripsi : Peranan Saksi Yang Berstatus PRT Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Nomor: 244/Pid.B/2018/PN.Pbr

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 07 Desember 2019

Yang menyatakan,



Heri Suheri



No. Reg. 276/II/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1229021224 / 30%

Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Heri Suheri

151010266

Dengan Judul :

Peranan Saksi Yang Berstatus PRT Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam

Putusan Nomor :244/PID.B/2018/PN.PBR

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 7 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Raujel.

7/2019
12

Dr. Suzuki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : HERI SUHERI
NPM : 151010266
Program Studi : Hukum Pidana
Pembimbing : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H.,M.H
Judul Skripsi : Peranan Saksi Yang Berstatus PRT Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Nomor: 244/Pid.B/2018/PN/Pbr

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	04-11-2019	- Lengkapi skripsi dengan: a. Abstrak b. Kata pengantar c. Daftar singkatan atau istilah d. Daftar isi	
2	12-11-2019	a. Latar belakang - Perjelaskan pokok masalah - Ceritakan kasus	
3	19-11-2019	- Perbaiki abstrak - Sesuaikan rumusan masalah dengan tujuan penelitian	
4	25-11-2019	- Perbaiki kata pengantar - Perbaiki tinjauan pustaka serta perjelaskan teori-teori yang mengenai tentang saksi dan pembuktian	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5	02-12-2019	- Tinjauan umumnya masukan tentang tindak pidana pencurian - BAB II perbanyak teori-teori pembuktian	
6	04-12-2018	- Kesimpulan dan sarannya diperbaiki Masukan jurnal dosen uir yang diketahui	
7	06-12-2019	- Pertajamkan kedudukan saksi di pembahasan BAB II - Perjelaskan kekuatan keterangan saksi didalam kesaksiannya	
8	07-12-2019	- ACC pembimbing dapat dilanjutkan untuk ujian komprehensif	

Pekanbaru, 07 Desember 2019

Mengetahui
A.n Dekan



Dr. Suryzki Febrianto, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik


7/2019
/12



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERANAN SAKSI YANG BERSTATUS PRT DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN NOMOR:
244/PID.B/2018/PN.PBR**

HERI SUHERI

NPM : 151010266

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., MH

Mengetahui :

Dekan

Dr. Admiral, S.H., MH



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0188/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 593
Pangkat/Jabatan : Pernata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : HERI SUHERI
NPM : 15 101 0266
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : PERANAN SAKSI YANG BERSTATUS PRT DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN NOMOR : 244/PID.B/2018/PN.PBR.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 24 Juli 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 369 /KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Heri Suheri |
| N.P.M. | : | 151010266 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Peranan Saksi Yang Berstatus PRT Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Putusan Nomor : 244/Pid.B/2018/PN/Pbr |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari


- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Yuheldi, S.H., M.H | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Endang Suparta, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| July Wiarti, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Desember 2019

Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H

NIB 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 369 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019**, pada hari ini **Senin tanggal 16 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Heri Suheri
N P M : 151010266
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peranan Saksi Yang Berstatus PRT Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Putusan Nomor : 244/Pid.B/2018/PN/Pbr
Tanggal Ujian : 16 Desember 2019
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H
2. Yuheldi, S.H., M.H
3. Endang Suparta, S.H., M.H

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

Notulen

4. Juli wiarti, S.H., M.H

Pekanbaru, 16 Desember 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR




Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Saksi yang berstatus PRT secara materiil pasti mempunyai rahasia pekerjaan atau jabatan sehingga dia boleh mengundurkan diri dari kewajibannya menjadi seorang saksi. Tetapi pada kenyataannya dalam praktek pemeriksaan perkara pidana yang ada, saksi yang berstatus PRT boleh dijadikan sebagai saksi. Jika saksi yang bersatus PRT diminta keterangan dimuka pengadilan dimungkinkan saksi tidak bersifat objektif, transparan, dan penuh setingan belaka, dikarenakan saksi masih berstatus PRT yang bekerja dan menerima upah dari majikan selaku si korban itu sendiri. Keterangannya pun seharusnya tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari pembuktian yang sah dikarenakan saksi hanya bersaksi terhadap keterangan yang didapatnya dari orang lain mengenai keadaan dari adanya cctv saja tanpa mendengar, melihatnya dan mengalaminya sendiri.

Masalah pokok penelitian adalah Pertama, Bagaimana Kedudukan Saksi dalam Pasal 184 KUHAP di dalam Perkara Pidana, Kedua, Bagaimana Kekuatan keterangan Saksi yang berstatus PRT, dipersidangan dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Putusan Nomor: 244/Pid.B/20T8/PN/Pbr.

Sedangkan metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sedangkan sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif, yaitu penulis bermaksud menggambarkan secara sistematis, terkonsep, serta aktual mengenai tindak pidana pencurian dengan saksi berstatus PRT dalam perkara Nomor: 244/Pid.B/2018/PN.Pbr.

Hasil penelitian penulis yaitu Kedudukan Saksi dalam Pasal 184 KUHAP di dalam Perkara Pidana adalah sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan sebagai kekuatan pembuktian, dikarenakan keterangannya dapat memberikan suatu kebenaran terhadap perkara yang diperiksa di pengadilan. Namun sahnya keterangan saksi yang di sampaikan dilihat dari kualitas diri saksi dan penyebab saksi mengetahui kesaksiannya. Sehingga saksi berkewajiban untuk disumpah sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan untuk menguatkan keterangannya. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan saksi. Ia dapat menerima atau menolaknya, dan Kekuatan keterangan Saksi yang berstatus PRT, dipersidangan dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Putusan Nomor: 244/Pid.B/2018/PN/Pbr adalah seharusnya tidak dapat dijadikan alat bukti melalui pengamatan hakim dikarenakan hal tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 170 KUHAP dan saksi yang berstatus PRT tersebutpun kesaksiannya juga tidak dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan saksi tidak melihat mendengar secara langsung kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tetapi saksi hanya mendengar dari keterangan korban dan cctv.

Kata Kunci: *Peranan, Saksi Berstatus PRT, dan Pembuktian*

ABSTRACT

A witness who is a domestic worker with a material status must have a job or occupational secret so that he may resign from his obligation to be a witness. But in reality in the practice of examining criminal cases, witnesses with the status of domestic workers may be used as witnesses. If a witness who is a domestic worker is asked for information before a court, it is possible that the witness is not objective, transparent and full of settings, because the witness is still a domestic worker who works and receives wages from the employer as the victim himself. His conviction also should not be said as part of valid proof because witnesses only testify to the information he gets from other people about the state of the existence of CCTV alone without hearing, seeing and experiencing it for themselves.

The main problem of this research is First, What is the Position of the Witness in Article 184 of the Criminal Procedure Code in the Criminal Case, Second, How is the Strength of the testimony of a Witness with the status of a Domestic Worker, tried in the Theft of a Crime with a Weighting on the Decision Number: 244 / Pid.B / 2018 / PN / Pbr .

While this research method is normative legal research, while the nature of the research conducted is descriptive in nature, the writer intends to describe systematically, conceptualized, and actual regarding the crime of theft with witnesses with the status of domestic workers in case Number: 244 / Pid.B / 2018 / PN .Pbr.

The results of the author's research are the Position of the Witness in Article 184 of the Criminal Procedure Code in a Criminal Case as a valid evidence according to the law that can be used as a strength of proof, because his statement can provide a truth to the case being examined in court. However, the validity of the witness' statement conveyed is seen from the witness's quality of self and the cause of the witness's knowledge of his testimony. So the witness is obliged to be sworn in before giving testimony before the trial to corroborate his statement. Judges are free to judge the strength or truth inherent in witness testimony. He can accept or reject it, and the strength of the testimony of witnesses who have the status of domestic workers, are tried in the theft of the criminal act with a weighting in Decision Number: 244 / Pid.B / 2018 / PN / Pbr. contrary to the provisions of Article 170 of the Criminal Procedure Code and witnesses with the status of domestic workers, their testimonies also cannot be accounted for because witnesses do not see directly hearing the theft committed by the defendant but witnesses only hear from the statements of the victim and the CCTV.

Keywords: Role, Witness status of domestic worker, and proof

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “**Peranan Saksi Yang Berstatus PRT Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Nomor: 244/Pid.B/2018/ PN.Pbr**”. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.

5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, SH., M.H, selaku pembimbing yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada orang tua penulis yaitu ayahanda Amiruddin. S, Ibunda Wirni beserta saudara dan saudari Devi Trisna, Herawati AM.Keb, Andi Rinaldi, dan Jasmadi, S.Si yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
11. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada teman-teman seperjuangan Nofi Yando, Thiolina Hasibuan, S.H, Ricky Purwanto, Nurul Fadillah, S.H, Hendra Zebua, S.H, Athorlah, S.H, Musdhaliffah, Tengku Feni Lusiana, Putri Nias Harefa, S.E, Reza Febrina, S.pd, Hendri Siahaan, S.H, Mukhoiri Gusrizal, S.H, Mhd. Madyan Haidar Hsb, S.H, David Varada, Edwin Hardianto, Rahmad Sabri, Januar Prasetya, dan Feri Irawan yang telah bersedia memberi nasehat serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

13. Kepada teman-teman angkatan 2015 yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, 07 Desember 2019

Penulis

Heri Suheri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	viii
ABSTRAKSI.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional.....	18
F. Metode Penelitian	22
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Tentang Hukum Acara Pidana.....	26
B. Tinjauan Tentang Saksi	50

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	57
---	----

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Kedudukan Saksi Dalam Pasal 184 KUHAP Di Dalam Perkara Pidana.....	65
---	----

B. Kekuatan Keterangan Saksi Yang Berstatus PRT Dipersidangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Nomor: 244/Pid.B/2018/PN/Pbr.....	77
--	----

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	85
-------------------------	----



DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
<i>Close door session</i>	: bersifat tertutup untuk umum
<i>confidentiality</i>	: kerahasiaan para pihak terjamin
HAM	: Hak Asasi Manusia
Kanit PPA	: Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan anak
KDRT	: kekerasan dalam rumah tangga
Keadilan retributive	: keadilan yang berkaitan dengan terjadinya kesalahan
Kebijakan penal	: Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana
Kebijakan non penal	: upaya penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sarana pidana
Mediasi	: upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
KPN	: Ketua Pengadilan Negeri
Litigasi	: Pengadilan
Non Litigasi	: Di Luar jalur Pengadilan
PKDRT	: Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
Represif	: Tindakan Menahan, Menekan
<i>retributive justice</i>	: Keadilan retributive
UU	: Undang-Undang

UUDS : Undang-Undang Dasar Sementara

Win-lose : Menang-Kalah



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dahulu *Inlandsch Reglement*, kemudian *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), pada mulanya hanya berlaku di Pulau Jawa dan Madura serta hanya meliputi pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama, yaitu *landraad* tidak ada peraturan mengenai acara banding apalagi kasasi. Sesudah merdeka, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 1 (drt) Tahun 1951 barulah HIR itu dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia tetapi tetap hanya meliputi acara pemeriksaan di Pengadilan Negeri (Hamzah, 2014: 3).

Dalam HIR proses pembuktian secara umum hanya ditekankan kepada pengakuan tersangka semata, sehingga pencarian alat bukti lain kurang dilaksanakan. Akibatnya sering terjadi salah tangkap terhadap tersangka atau bahkan tersangka mengaku perbuatannya dikarenakan desakan atau siksaan dari penyidik, hal ini telah melanggar hak asasi tersangka itu sendiri. Belajar dari pengalaman yang telah terjadi, pemerintah dan MPR selaku wakil rakyat mengusulkan serta menetapkan dalam ketetapan MPR RI No.IV/MPR/1978 Bab IV Bidang Hukum sebagai cerminan atas pelaksanaan GBHN untuk meningkatkan serta menyempurnakan produk hukum dengan cara kodifikasi dan unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu, sehingga tepatnya UU Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia disahkan tanggal 31 Desember 1981 (Buana, 2017).

Hukum acara pidana merupakan kaedah hukum yang mengatur pelaksanaan hukum pidana, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari penjelasan tersebut maka terlihat diantara hukum acara pidana dan hukum pidana memiliki hubungan yang berkesinambungan sebagai peraturan yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjalankan segala kegiatan yang bertujuan sebagai penegak keadilan. sehubungan dengan hal tersebut maka Darwin Prints menyebutkan:

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. (Prints, 1989: 2)

Tujuan hukum acara pidana berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sebagai acuan pelaksanaan KUHAP menyebutkan:

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari serta mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran hukum materiil, adalah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan jelas dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan tindak pidana, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan bukti, apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan dapat dipersalahkan.

Jadi pada intinya hukum acara pidana memiliki sasaran yaitu untuk mencapai suatu kebenaran. Pada dasarnya hakim selalu menjatuhkan putusan kepada terdakwa berdasarkan kepada suatu pembuktian, yang disebabkan agar perbuatan terdakwa ataupun tuntutan kepadanya dapat terbukti kesalahan ataupun kebenarannya. Hakim harus berperan penting serta memberikan pertimbangan yang sesuai dengan

pembuktian. Sehingga pembuktian dapat dipandang sebagai penentu dari benar atau tidaknya suatu kejadian yang telah disangkakan terhadap seseorang.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwasanya pembuktian terdiri dari beberapa alat bukti. Dimana alat bukti tersebut merupakan bagian dari hukum pembuktian yang memiliki pengaturannya yang akan dibuktikan kebenarannya dalam proses peradilan. (Hiariej, 2012: 5). Dapat diketahui juga pembuktian yang menggunakan sistem pembuktian “*stelsel negatief wettelijk*”, dapat menyatakan bahwa pembuktian yang bisa digunakan hanyalah kepada segala sesuatu yang diberlakukan menurut aturan hukum, sehingga jika ada yang termasuk kedalam ketentuan yang tidak sah maka tidak menjadi suatu bagian dari pembuktian (Prodjohamidjojo, 1983: 19).

Pasal 183 KUHAP menyebutkan:

“Hakim dapat memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada minimal dua alat bukti serta keyakinan hakim sendiri, jika hanya ada satu alat bukti maka seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa”.

Kemudian dijelaskan juga sebagai alat bukti yang sah maka ketentuan dalam

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan:

1. “Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Bukti petunjuk.
5. Keterangan terdakwa”.

Selanjutnya Pasal 1 Angka 26 KUHAP menyatakan bahwa :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan serta ia alami sendiri”.

Pengertian mengenai saksi tersebut maka dibawah ini digolongkan saksi dalam beberapa macam yaitu:

1. Saksi yang meringankan (*A de Charge*) merupakan saksi yang ditentukan terdakwa yang memiliki tujuan sebagai alat bukti yang dapat meringankan tuntutan yang didakwakan kepada terdakwa (Prinst D, 2002:142);
2. Saksi yang memberatkan (*A Charge*) merupakan saksi yangtelah dipersiapkan oleh JPU untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sehingga dapat dikategorikan untuk memberatkan kesalahan dari terdakwa (Prinst, 2002:142);
3. Saksi Mahkota, sebagaimana yang dinyatakan pada Putusan Mahkamah Agung No. 2437K/Pid.Sus/2011 menyebutkan bahwa :

“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mngenai Saksi mahkota (*Kroogetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi makota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan”;

4. Saksi Ahli. Dimana berdasarkan “Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan sebagai, apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Namun pada kesaksian seorang ahli maka harus diberi alasan atas setiap pengetahuan yang ia ucap sendiri. Sehingga bagi setiap ahli di bidangnya dalam memberikan suatu keterangan dimuka pengadilan bukan harus sebagaimana yang disebutkan dalam aturan tersebut, tapi mengenai segala sesuatu keahlian tertentu yang dimilikinya untuk menyelesaikan yang berhubungan dengan pemeriksaan suatu perbuatan pidana (Umboh, 2013: 120); serta
5. Saksi Kolaborator (*Justice Collaborator*) adalah pelaku sekaligus pelapor yang telah diatur berbagai ketentuan Perundang-undangan. Seperti halnya saksi pelaku yang bekerjasama dapat diartikan sebagai orang atau juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegakan hukum menangkap pelaku dan mengembalikan aset-aset dari hasil suatu tindak pidana serius yang teroganisir dengan cara memberikan kesaksian di pengadilan (Hukum, 2011: 10).

Di Indonesia pengungkapan suatu kebenaran tetap disandarkan kepada aturan yang berlaku yaitu berdasarkan pembuktian. Dimana menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP dapat disebutkan:

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya, melainkan harus disertai alat bukti yang sah”.

Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP diatas maka keterangan saksi harus didasari pada semangat untuk mengungkapi kebenaran materiil dan setiap proses peradilan pidana. Dengan begitu, dalam pemeriksaan harus diungkapkan perbuatan nyata yang dilakukan terdakwa (*actus reus*) dan derajat kesalahan terdakwa (*mens rea/guilty mint*) (LPSK, 2010).

Dalam Pasal 170 KUHAP menyatakan bahwa:

“Mereka karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi”.

Menurut penjelasan pasal diatas, jika suatu pekerjaan atau jabatan yang menentukan keharusan bagi seseorang untuk menutupi segala sesuatu yang menjadi rahasia dimana mereka bekerja maka bisa mengundurkan diri atau dibebaskan sebagai seorang saksi. Tetapi sebaliknya jika perusahaan tempatnya bekerja tidak ada mewajibkan hal tersebut maka orang itu dapat memberikan keterangannya dengan didasarkan kepada pertimbangan hakim atas penentuan sah atau tidak sahnya menjadi saksi. Dan jika bersedia menjadi saksi dapat diperiksa oleh hakim terlebih dahulu. Oleh karena itu kekecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan kekecualian relatif (Hamzah, 2014:261-262).

Sebagaimana uraian yang telah penulis paparkan maka dapat pula dijelaskan mengenai perkara yang akan dikaji berdasarkan Putusan Nomor: 244/Pid.B/2018/PN.Pbr, yaitu dalam hal peranan saksi yang berstatus PRT dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan, saksi yang berstatus PRT secara materiil

pasti mempunyai rahasia pekerjaan atau jabatan sehingga dia boleh mengundurkan diri dari kewajibannya menjadi seorang saksi. Tetapi pada kenyataannya dalam praktek pemeriksaan perkara pidana yang ada, saksi yang berstatus PRT boleh dijadikan sebagai saksi. Jika saksi yang bersatus PRT diminta keterangan dimuka pengadilan dimungkinkan saksi tidak bersifat objektif, transparan, dan penuh setingan belaka, dikarenakan saksi masih berstatus PRT yang bekerja dan menerima upah dari majikan selaku si korban itu sendiri. Keterangannya pun seharusnya tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari pembuktian yang sah dikarenakan saksi hanya bersaksi terhadap keterangan yang didapatnya dari orang lain mengenai keadaan dari adanya cctv saja tanpa mendengar, melihatnya dan mengalaminya sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angkat 26 KUHP. Padahal didalam proses persidangan hakim harus mencari objektivitas yang benar-benar transparan tanpa setingan atau bahkan kebohongan, tentunya kalau saksi yang bersangkutan ada hubungan pekerjaan, dimungkinkan tidak objektif.

Kasus ini terjadi pada tahun 2017 dengan terdakwa Juriah Binti Pandiangan yang merupakan pekerja rumah tangga (PRT) yang bekerja dirumah Aminah Als Ami Binti Abdullah di Jl. Krakatau/Krakatau II RT. 003 RW. 002 Kel. Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Afrialdi Als Aldi Dan Ahmad Nurani (dengan berkas perkara yang berbeda), tepatnya tanggal 26 Juni 2017 dalam rumah saksi Aminah Als Ami Binti Abdullah di Jl. Krakatau/ Krakatau II RT. 003 RW. 002 Kel. Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdakwa dinayatakn telah melakukan perbuatan tinda

pidana pencurian dalam keadaan pemberatan. Terdakwa mengambil barang milik orang lain, yang dilakukan pada malam hari, didalam pekarangan rumah yang tertutup, dilakukan lebih dari dua orang, yang tidak diketahui oleh yang bersangkutan/berhak (yang punya), dengan cara memanjat, mencongkel, dan membongkar (linggis dan sejenisnya). Yang mana total kerugian materil mencapai lebih kurang sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah); yang merupakan uang cash dan emas perhiasan.

Sehingga dari permasalahan yang akan penulis kaji maka penulis mengambil judul untuk dilaksanakannya penelitian yaitu mengenai **“Peranan Saksi Yang Berstatus PRT Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Nomor: 244/Pid.B/2018/ PN.Pbr”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan terhadap masalah yang akan penulis teliti yaitu dapat diuraikan antara lain:

1. Bagaimana Kedudukan Saksi dalam Pasal 184 KUHP di dalam Perkara Pidana?
2. Bagaimana Kekuatan keterangan Saksi yang berstatus PRT, dipersidangan dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Putusan Nomor: 244/Pid.B/2018/PN/Pbr?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan pokok permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kedudukan Saksi dalam Pasal 184 KUHAP di dalam Perkara Pidana
2. Untuk mengetahui Kekuatan keterangan Saksi yang berstatus PRT, dipersidangan dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Putusan Nomor : 244/Pid.B/2018/PN/Pbr.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bagi penulis merupakan penyaluran pengetahuan serta pengembangan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan. Sehingga dimungkinkan dapat memberikan wawasan sebagai upaya melakukan pengkoreksian ataupun pembaharuan mengenai permasalahan tersebut. Bahwasanya saksi yang berstatus PRT dipersidangan dalam tindak pidana maka sangat tidak sesuai untuk dijadikan sebagai saksi.
2. Serta bagi penulis, penelitian ini dapat menyalurkan pemikiran bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian pada bidang yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

1. Saksi

Pengadilan memiliki kewenangan secara langsung untuk memberikan hak kepada setiap orang untuk dijadikan saksi. Sehingga seseorang yang telah ditunjuk maka diwajibkan untuk melaksanakan perintah tersebut, dikarenakan jika seseorang tidak memenuhinya maka sudah dianggap melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Sebab dianggap tidak kooperatif untuk menjalankan perintah dari pengadilan yang membutuhkan keterangannya. (Suhasril, 2010). Kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa baru dapat diterima ketika sudah dibuktikan perbuatannya sehingga dari hal tersebut sangat dibutuhkan bukti yang mendukung guna kesalahan tersebut memang sesuai dengan yang didakwakan kepadanya, pembuktian tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Pengakuan korban merupakan sebagai bukti langsung, sedangkan bukti tidak langsung yaitu seperti keterangan yang didapatkan dari pihak luar yang mendengar, melihat serta mengetahui kejadian secara langsung (Soesilo, 1982: 54). Pada intinya pengertian saksi berdasarkan ketentuan “Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”.

Didalam aturan pembuktian keterangan saksi sebagai urutan pertama, sehingga bisa diartikan bahwa pada hukum acara pidana lebih diutamakan pada kesaksian, akan tetapi berbeda halnya dengan hukum acara perdata yang lebih mengutamakan pembuktian surat-surat atau bukti tulisan (Musa, 2003).

Saksi merupakan kewajiban hukum yang telah diatur di KUHAP, jika ditinjau menurut hukum maka keberadaan saksi yang dimintakan keterangannya dapat dijadikan sebagai keterangan utama di dalam proses pembuktian yang bisa membuktikan bersalah ataupun tidak bersalah seseorang dalam perkara pidana yang diperiksa. Orang yang bisa didengarkan sebagai saksi harus mempunyai syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam Perundang-undangan (Prodjodikoro, 1977: 110), Maka saksi tergolongkan:

a. Saksi yang meringankan (*A de Charge*)

Meringankan dalam kategori ini, ialah dimana saksi yang dimintakan keterangannya dapat meringankan keadaan terdakwa di persidangan, dimana saksi berasal dari pihak terdakwa. Dasar hukum yang menentukan hal tersebut yaitu terdapat pada Pasal 65 KUHAP berbunyi:

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Kemudian dijelaskan juga Pasal 116 Ayat (3) KUHAP sebagai acuan dasar saksi yang meringankan yang menyebutkan antara lain:

“Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”

b. Saksi yang memberatkan (*A Charge*)

Saksi yang dimaksud disini ialah saksi yang merupakan berasal dari pengajuan jaksa untuk memberikan keterangan dipengadilan, dimana keterangannya tersebut dibutuhkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehingga keterangan yang diberikan tersebut dapat dikatakan memberatkan keadaan yang telah di dakwakan kepada terdakwa. Salah satu contohnya, yang memberatkan adalah keterangan Saksi korban. Dasar hukum saksi yang memberatkan (*A Charge*) terdapat dalam Pasal 160 Ayat

(1) KUHAP berbunyi:

- 1) “Saksi dipanggil kedalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum.
- 2) Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.
- 3) Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”. (Utomo, 2014).

c. Saksi Mahkota

Saksi mahkota merupakan istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama

melakukan suatu perbuatan pidana. Istilah saksi mahkota tidak bisa ditemui didalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Walaupun tidak ditemukan tetapi dalam Pratek hukum acara pidana sering ditemukan (Utomo, 2014). Landasan serta defenisi Saksi mahkota terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:

“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (*Kroogetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka *Saksi makota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana*, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun *mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan*”.

d. Saksi Ahli

Dalam praktek ahli dijadikan sebagai saksi dari pengetahuannya terhadap perkara yang diproses di pengadilan. Tujuan penyebutan sangatlah berbeda dengan pengetian seorang ahli atau keterangan ahli. Pada dasarnya yang diketahui keterangan saksi menurut, “Pasal 1 angka 27 KUHAP ialah apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Pada keterangan saksi ahli harus diberi alasan dari setiap

pengetahuan yang ia ucap sendiri. Sedangkan seorang ahli memberikan keterangan dimuka pengadilan bukan karena sesuatu hal yang telah dialaminya ataupun dirasakannya secara langsung pada keadaan yang terjadi, tapi mengenai segala sesuatu keilmuan yang dimilikinya yang berhubungan dengan pemeriksaan tindak pidana di pengadilan.

Perlu diketahui bahwa kehadiran ahli, tidak hanya dapat dilakukan pada saat persidangan dipengadilan, namun bisa ditingkat penyidik. Dalam Pasal 132 ayat (1) KUHAP diatur mengenai spesifik kehadiran ahli guna untuk membuktikan pemalsuan tanda tangan, ditahap penyidikan. Sementara Pada Pasal 133 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai, “ahli kedokteran kehakiman atau dokter lainnya guna memeriksa korban baik luka, keracunan, maupun kematian yang merupakan suatu tindak pidana”. Dua ahli tersebutlah yang diatur secara spesifik didalam KUHAP. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan untuk menghadiri ahli lainnya, jika kasus pidananya tentang tindak pidana korupsi maka yang didatangkan ialah ahli tindak pidana korupsi. Sebenarnya kehadiran ahli disebut persidangan, pada dasarnya berlandaskan pada Pasal 180 KUHAP. Yang mana hakim dapat meminta keterangan ahli guna keperluan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam sebuah sidang pengadilan (Aristo M.A. Pangaribuan, 2017: 309).

e. Saksi Kolaborator (*Justice Collaborator*)

Penggunaan saksi ini hanya ada pada system hukum *common law*. Dimana Negara seperti Amerika Serikat, Inggris serta Australia. Saksi dalam hal ini jika disitem Negara Indonesia dapat diartikan sebagai saksi yang berkedudukan sebagai pelaku dan sebagai pelapor. Seperti halnya saksi pelaku yang bekerjasama dapat diartikan sebagai orang atau juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum menangkap pelaku dan mengembalikan aset-aset dari hasil suatu tindak pidana serius yang teroganisir dengan cara memberikan kesaksian di pengadilan.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Indonesia (SEMA) Nomor 04 tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi, menyebutkan:

Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) didalam perkara tindak pidana tertentu, *Justice Collaborators* adalah saksi yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu perkara tindak pidana dan/atau pengembalian asset/hasil suatu tindak pidana kepada Negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian dipersidangan.

Panduan untuk bisa menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) ialah yang bersangkutan merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dan serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam persidangan.

2. Teori Pembuktian

Ketentuan peraturan perundang-undangan telah menggariskan suatu ketetapan yang berisikan kaedah yang dibenarkan dalam menemukan atau membuktikan suatu kesalahan dengan adanya pembuktian. Hal tersebut dijalankan agar memiliki suatu kepastian dan keadilan dari sisi hukum terhadap setiap manusia, dikarenakan adanya kesetaraan kedudukan untuk diproses dalam lingkup persidangan. Dengan demikian setiap orang belum bisa dikatakan bersalah tanpa adanya suatu pembuktian yang benar dan pasti terhadap kesalahan yang didakwakan terhadapnya. (Ali, 2011: 68). Majelis hakim perlu pembuktian yang bisa menyakinkan guna dapat melaksanakan hukumnya secara benar dan adil. Maka para pihak yang berperkara wajib memberikan kejelasan disertai bukti-bukti menurut hukum mengenai peristiwa atau hubungan hukum yang telah terjadi atau dengan kata lain diperlukan pembuktian secara yuridis, yaitu menampilkan fakta-fakta yang cukup menurut hukum guna memberikan kepastian hukum kepada majelis hakim tentang terjadi peristiwa atau hubungan hukum (Rahmad, 2015)

Tolak ukur pembuktian suatu perkara pidana dapat dilihat dari dua kajian, yaitu kajian bersifat normatif, dan kajian bersifat sosiologis atau yang disebut dengan kajian progresif, yaitu kajian yang melihat permasalahan hukum dari sudut menurut peraturan Perundang-undangan dan kajian terhadap sebuah keinginan hukum yang sebenarnya, tanpa harus di batasi oleh suatu aturan-aturan yang kenyataannya aturan-aturan tersebut tidak dapat mencapai keberhasilan hukum atau tidak dapat memecahkan persoalan hukum yang sebenarnya (Hartono, 2012: 65).

Sehubungan terhadap hal tersebut maka di dalam pembuktian adanya dinamakan sistem pembuktian, secara konsep sistem tersebut terbagi 4 ketentuan, yakni:

a. Sistem berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction In Time*)

System ini berkprah kepada keyakinan yang dimiliki ataupun yang dirasakan oleh seseorang hakim untuk melakukan pemutusan terhadap suatu perkara. Sehingga dalam pertimbangannya hakim tidak akan memberikan penjelasan lagi. (Prinst, 2002: 114). Dengan adanya sistem ini hakim mempunyai kebebasan terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

Menurut (Mulyadi, 2007: 278) melalui sistem ini maka nasib dari seorang terdakwa tergantung kepada kepercayaan hakim semata, dengan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya hakim sama sekali tidak mengikuti aturan yang mengatur lagi. Dimana implikasinya yaitu putusan tersebut dapat menimbulkan kesenjangan bagi terdakwa lainnya. Di Indonesia sistem ini tidak diberlakukan namun hanya di negara seperti inggris dan Amerika Serikat saja, atau negara yang bersistem peradilan juri (*jury rechtpraak*).

b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih menggunakan keyakinan hakim sebagai dasar alasan satu-satunya untuk menghukum terdakwa, tapi keyakinan tersebut harus didukung alasan yang logis dan

jelas. Sistem ini berasal dari keyakinan hakim, namun meskipun demikian tetap berdasarkan pernyataan yang bisa diterima dan sesuai dengan dasar aturan yang mengatur serta didasari oleh aturan yang mengikat. Sehingga dari hal tersebut maka kemampuan maupun kompetensi yang dimiliki oleh seorang hakim lah yang menentukannya. (Hamzah, 1985: 254).

c. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk*)

Positief Wettelijk dilakukan berdasarkan pada aturan yang berlaku, dimana pembuktiannya dinyatakan dari sahnya bukti-bukti untuk mencari kesalahan dari si terdakwa. Dalam sistem ini, maka hakim terhadap kedudukan terdakwa yang mengadili di pengadilan pada dasarnya tidak dapat menggunakan keyakinannya untuk masuk dalam pembuktian bersalah atau tidaknya. Yang mana hakim harus berpedoman terhadap alat yang dijadikan bukti yang telah diakui keberadaannya menurut ketentuan hukum yang berlaku atau menurut hukum positif Indonesia, jadi dapat dikatakan jika al tersebut telah terpenuhi maka hakim sudah dapat untuk mengambil tindakan penentu benar atau tidaknya perbuatan yang telah didakwakan kepada terdakwa tanpa mempermasalahkan kepercayaan dari hakim itu sendiri (Harahap, 2003: 278).

d. Sistem pembuktian menurut Undang-undang negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Menurut M. Yahya Harahap bahwa sistem pembuktian ini merupakan bentuk gabungan dari adanya keyakinan hakim dengan adanya alat bukti yang sah. Sehingga sistem pembuktian ini harus mempunyai kedudukan yang seimbang agar tidak terjadi kesalahan untuk menemukan suatu hal yang harus dibuktikan kebenarannya. Hal tersebut dikarenakan keyakinan yang dimiliki oleh hakim harus tetap mengikuti kebenaran dari adanya alat bukti. Atas permasalahan tersebut maka gabungan sistem itu tidak memiliki kesesuaian, terwujudlah rumusan sebagai berikut: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. (Harahap, 2003: 278-278)

Sehubungan dengan penjelasan tersebut maka untuk membuktikan adanya kesalahan dari terdakwa maka pada sistem *Negatief wettelijk* telah membagi dua bagian yang dijadikan suatu unsur, yaitu :

- a) *Wettelijk* yaitu berasal dari alat bukti yang telah diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b) *Negatief* yaitu didasarkan kepada keyakinan hakim, sehingga atas keyakinan tersebut maka hakim dapat berpendapat sendiri mengenai benar tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Dari alat-alat bukti dan keyakinan tersebut diharuskan ada hubungan kausal (sebab akibat). Oleh sebab itu, walaupun kesalahan terdakwa terbukti menurut Undang-undang, tapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka hakim dapat saja membebaskan terdakwa. Dan sebaliknya apabila hakim yakin terhadap kesalahan terdakwa, tetapi tidak didasari atau tidak terbukti oleh Undang-undang, maka seorang hakim harus menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti. Sistem ini yang dianut serta digunakan oleh aparat penegakan hukum di peradilan pidana Indonesia.

Sistem pembuktian yang diatur didalam KUHAP terdapat dalam Pasal 183 yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Jika diteliti secara seksama maka KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang negatif. Dengan dianutnya sistem pembuktian secara negatif oleh KUHAP adalah untuk menghindari penilaian yang salah oleh terdakwa yang semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim, maka daripada itu wajar saja KUHAP menganut sistem pembuktian secara negatif. Perlu diakui bahwa sistem pembuktian KUHAP saat ini sudah sangat memadai dalam hal tindak pidana tertentu (Huda, 2012).

E. Konsep Operasional

Konsep berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Yang bertujuan untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian diatas maka memberikan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

Peranan berasal dari Istilah Peran Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara (*film*), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kemudian dapat juga dilihat dari pendapat Soerjono Soekanto, yang menyebutkan bahwasanya Peran adalah seseorang yang memiliki kedudukan untuk menjalankan hak dan kewajiban. (Fatin, 2018).

Saksi adalah “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)”.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah “Orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumah tanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT))”.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana jika seseorang terbut melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi ataupun hukum pidana. (Prodjodikoro, 2003)

Pencurian berasal dari kata curi adalah maling, tetapi kata maling juga berarti pencuri, ialah orang yang mencuri. Kata curi artinya mengambil secara diam-diam. Jadi mencuri artinya mengambil milik orang lain secara tidak sah. Pencurian artinya perbuatan atau perkara tentang mencuri (Hadikusuma, 2013: 132).

Pencurian berat adalah perbuatan pencurian yang dilakukan terhadap ternak, atau perbuatannya dilakukan ketika dalam keadaan bahaya, kebakaran, letusan, banjir, gempa, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau keadaan perang. Begitu juga merupakan pencurian berat ialah suatu tindakan yang dilaksanakan pada malam hari dan di perkarangan yang tertutup, atau pencurian yang dilakukan dengan bersekutu, atau pencurian dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu, yang kesemuannya itu diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun (Pasal 363 KUH Pidana) (Hadikusuma, 2013: 132-133).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langka-langkah tertentu secara

sistematis. Secara umum dalam metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut: (Syafrinaldi, 2017: 12).

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Mamudji, 2009: 13). Didalam penelitian ini penulis melakukan perbandingan teori-teori hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku dibandingkan dengan masalah pokok yang diangkat penulis. Yang mana hukum yang diterapkan apakah sejalan dengan Undang-undang dan teori hukum yang berlaku. Dengan cara menelaah serta mengkaji dan mempelajari berkas putusan tentang tidak pidana pencurian dengan saksi yang berstatus PRT dalam perkara Nomor: 244/Pid.B/2018/PN.Pbr.

Adapun sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penulis bermaksud menggambarkan secara sistematis, terkonsep, serta aktual mengenai tindak pidana pencurian dengan saksi berstatus PRT dalam perkara Nomor: 244/Pid.B/2018/PN.Pbr. Sifat penelitian ini menjawab serta menjabarkan semua permasalahan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, adapun data sekunder ini dapat dikelompokkan menjadi (Mamudji, 2002: 12):

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan pokok yang menjadi dasar penelitian yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, berupa berkas perkara pidana Nomor: 244/Pid.B/2018/PN.Pbr yang merupakan putusan atas tuntutan yang didasarkan pada perbuatan tindak pidana pencurian, dimana putusan perkara pidana tersebut berasal dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data-data penunjang bagi bahan hukum primer penulis kumpulan melalui buku-buku, teori-teori, serta pendapat ahli dalam berbagai macam literatur yang terkait terhadap pokok masalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan data-data penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder, yang mana penulis kumpulkan dari berbagai kamus, artikel, serta jurnal yang membantu penelitian ini.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis pertama kali mengumpulkan data dari bahan hukum primer yang berupa berkas putusan perkara pidana Nomor : 244/Pid.B/2018/PN.Pbr. Data tersebut dipilih dan diolah dengan cara mempelajarinya, lalu data tersebut akan penulis sajikan dalam berbagai bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan dan ringkas supaya mudah difahami, kemudian penulis membandingkan dengan konsep serta literatur yang ada pada bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, teori-teori serta pendapat ahli.

Pada analisis data ini penulis menganalisis secara kualitatif yaitu penulis menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis ini dimulai dengan pengumpulan data, pengolahan data, dan terakhir dengan penyajian data (Syafrinaldi, 2017: 14).

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah penelitian yang dilakukan secara induktif, dimana penarikan kesimpulan dimulai dari hal yang khusus sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara pidana Nomor: 244/Pid.B/2018/PN.Pbr kepada data yang bersifat umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang ada dan berlaku.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana mempunyai beberapa pengertian, yaitu salah satunya dapat dikatakan sebagai aturan yang mengatur pelaksanaan dari hukum pidana. Yang lazimnya dikenal dengan hukum pidana formil, sedangkan hukum pidana dikenal dengan hukum pidana materiil. Dengan demikian maka pada dasarnya penafsiran yang ada hanyalah merupakan pengutarakan seseorang ahli.

Menurut Van Bammelen (Hamzah, 2014: 6) sebagaimana dikutip dalam bukunya Andi Hamzah yaitu: peraturan yang telah dirancang ataupun dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi terjadinya suatu keadaan yang tidak seimbang maka hukum acara pidana dapat digunakan sebagai salah satu acuan dasar untuk melaksanakan dan memperbaiki keadaan tersebut, dikarenakan dengan aturan tersebut maka secara luas negara sebagai pemangku kekuasaan yang diberikan kepada penyidik dapat diusahakan untuk menemukan suatu kebenaran atas suatu perbuatan. Dengan adanya aturan hukum acara pidana maka dapat melakukan penangkapan secara sah tanpa memiliki pertentangan dengan suatu keadaan, serta dapat juga mengumpulkan bukti yang akan dijadikan bahan pembuktian yang diberikan kepada hakim untuk memutuskan kesalahan yang ada pada terdakwa. Hukum acara pidana juga dapat memberikan suatu aturan lanjutan ataupun adanya

upaya hukum sebagai upaya membantah putusan yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan suatu ketetapan yang pasti.

Sedangkan menurut pakar sarjana hukum Indonesia Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya (Hamzah, 2014: 7) beliau juga menyebutkan yakni:

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Menurut Simon dalam bukunya (Makaro, 2004: 1) mendefinisikan bahwa:

Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formil untuk membedakannya dengan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan, tentang syarat-syarat dapatnya dipidana, dan aturan tentang pemindaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk meminda dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.

Menurut (Soesilo, 1980: 3) dalam bukunya memberikan definisi bahwa:

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi putusan itu harus dilakukan.

Menurut (Kansil, 1989: 330) mendefinisikan dalam bukunya bahwa:

Hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan kedepan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi dapat juga disebut

rangkaian kaedah-kaedah hukum tentang cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil.

Menurut Bambang Poernomo dalam bukunya (Waluyadi, 1999: 11), telah mengelompokkan hukum acara pidana dalam 3 pengertian yaitu:

- a. Pengertian sempit. Dimana terdiri dari aturan hukum yang mengatur mengenai proses penyelesaian peradilan hingga dihasilkannya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- b. Pengertian luas. Berhubungan dengan proses penegakan hukum yang mengatur peraturan yang berhubungan dengan hal tersebut.
- c. Pengertian sangat luas. Dimana aturan yang telah ditetapkan untuk melakukan penempatan terhadap adanya eksekusi suatu putusan hingga menyelenggarakannya hingga pidana yang diputuskan tersebut selesai dijalani.

Sehingga dari pengertian yang dikemukakan oleh para sarjana diatas pada akhirnya memiliki tujuan yaitu kebenaran, tetapi untuk mencapai kebenaran maka sangat dibutuhkan adanya penegak hukum serta aturan yang mengatur pelaksanaan dari penegak hukum itu sendiri. Apabila terjadi sesuatu perkara pidana maka haruslah menggunakan prosedur hukum acara pidana yang berlaku seperti halnya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara hingga sampai putusan hakim dan pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh aparat penegak hukum. Untuk mencapai keadilan guna menjunjung tinggi hak asasi manusia dan Negara (Poernomo, 1988).

2. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Seluruh produk hukum sesungguhnya dibuat telah memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Begitu juga halnya hukum acara pidana yang mempunyai fungsi untuk menjalankan kedudukannya sebagai hukum pidana formil sebagai landasan mencari kebenaran adari suatu hukum pidana. Van Bemmelen dalam bukunya (Hamzah, 2014: 8) mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu sebagai berikut:

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pemberian keputusan oleh hakim;
3. Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi diatas, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya, ialah mencari kebenaran. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat), yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.

Pelaksanaan dari setiap kebijakan yang ada oleh pembuat aturan bertujuan untuk menghasilkan suatu kepastian, yang mana jika kebenaran dapat terungkap maka keadilanpun bisa ditegakkan. Pendapat yang diberikan Bambang Poernomo dalam bukunya (Simanjuntak, 2009: 26) ditambahkannya fungsi hukum acara pidana yang keempat, yaitu tindakan penuntutan secara benar, sehingga menjadi:

1. Mencari dan menemukan kebenaran hukum.
2. Memberikan suatu putusan hakim;
3. Melaksanakan (eksekusi) putusan hakim;

4. Mengadakan tindakan penuntutan secara benar.

Pendapat dari (Simanjuntak, 2009: 27) ditambahkannya fungsi hukum acara pidana yang kelima, yaitu untuk dapat melindungi seseorang yang telah dirugikan oleh orang lain sehingga kedudukannya dapat diperjuangkan untuk mendapatkan suatu keadilan dan ekpastian hukum. Jadi dari keseluruhan fungsi tersebut maka diuraikan bahwa:

1. Sasaran utama yaitu untuk mendapatkan suatu kebenaran;
2. Melakukan penuntutan
3. Menghasilkan suatu putusan yang memiliki kepastian;
4. Adanya pelaksanaan putusan hakim;
5. Memberikan perlindungan terhadap orang ynag dirugikan atas suatu perbuatan pidana.

Pada intinya kebenaran tidak dihasilkan dengan instan melainkan kebenaran didapatkan dari bukti yang ada, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan oleh hakim untuk memutuskan suatu putusan yang memiliki keadilan dan tepat, serta dilaksanaka oleh jaksa penuntut umum (eksekusi). Dalam bukunya (Hamzah, 2014: 9) beliau berpendapat bahwa:

Dari ketiga fungsi diatas, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya, ialah mencari kebenaran. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat), yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.

Dalam bukunya (Hamzah, 2014: 7-8) tujuan hukum acara pidana menurut pelaksana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi:

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana yang secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Pada akhirnya tujuan hukum acara pidana sejatinya untuk mencari kebenaran materiil dan melindungi keberadaan HAM. Dimana pelaksanaannya dilakukan oleh aparat kepolisian, kejaksaan sampai dengan kehakiman dalam melaksanakan proses penyelidikan, penuntutan serta peradilan yang tetap berpedoman kepada aturan yang berdasarkan kepada kejadian yang sebenarnya. Untuk tercapainya suatu ketertiban, maka haruslah dibutuhkan pelaksana penegak hukum yang memiliki kejujuran, disiplin, handal serta bertanggung jawab (Salam, 2001: 24).

3. Asas Hukum Acara Pidana

Dasar pelaksana aturan hukum pidana maka hukum acara pidana memiliki asas pemberlakuannya. Oleh sebab itu, didalamnya harus mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan dan kedudukan setiap manusia dihadapan hukum ataupun warganegaranya. Berdasarkan hal tersebut maka jika dilihat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”

Penjelasan tersebut merupakan salah satu asas legalitas dari hukum acara pidana. Kemudian dapat juga dijelaskan bahwasanya menurut Andi Hamzah

Yang pertama-tama dikemukakan disini adalah asas legalitas dalam hukum acara pidana sebagai padanan asas legalitas dalam hukum pidana materiil. Jadi, bukan asas legalitas sebagai lawan asas oportunitas yang diuraikan tersendiri dibelakang. (Hamzah, 2014: 10)

Sebenarnya asas-asas yang terkandung dalam hukum acara pidana pada dasarnya aturan yang melindungi kedudukan setiap manusia dihadapan hukum tanpa adanya memihak diantara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dikarenakan asas tersebut memberikan kedudukan yang samak. Sehingga hukum materil sangat menghargai nilai-nilai HAM sebagaimana yang dikenal dengan “*Universal Declaration Of Human Right PBB dan Europaean Convention*”. (Hamzah, 2014: 13)

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 maka menyebutkan asas dalam hukum acara pidana antara lain:

- a. “Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- b. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).
- c. Oportunitas.
- d. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.
- e. Semua orang diperlakukan sama didepan hakim.
- f. Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hokum.
- g. Akusator dan inkuisitor.
- h. Penerapan hakim yang langsung dan lisan”.

a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas ini menghendaki setiap perkara yang akan diproses dapat dilaksanakan dengan efisiensi yang bertujuan sebagai bentuk pelaksanaan peradilan yang tidak melakukan penundaan sebelum adanya keputusan hakim. Asas ini harus diberlakukan secara mutlak tanpa adanya pelanggaran. Hal tersebut dijelaskan penjelasannya pada umum butir 3 e KUHAP disebutkan:

“Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Menurut (Poernomo, 1988: 66) dalam bukunya:

Proses perkara pidana yang dilaksanakan dengan cepat diartikan menghindarkan segala rintangan yang bersifat prosedural agar tercapat efisiensi kerja dalam waktu yang singkat. Proses yang sederhana diartikan penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang berjalan dalam satu-kesatuan yang tidak memberikan peluang saluran dalam berkerja yang berbelit-belit. Biaya yang murah diartikan menghindarkan sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya para petugas yang mengakibatkan beban biaya bagi yang berkepentingan tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan.

Dalam ketentuan Pasal 50 KUHAP maka dapat diketahui mengenai asas peradilan cepat berbunyi :

“Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Tersangka berhak perkaranya dimajukan kepengadilan oleh penuntut umum. Tersangka berhak segera diadili oleh pengadilan.”

Pasal 102 ayat (1) yang berbunyi :

“Penyelidik yang mengetahui menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”

Pasal 140 ayat (1) yang berbunyi :

“Dalam hal penuntutan umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”

Dari Pasal 102 ayat (1) jelas sekali terdapat kata segera yang merupakan sebagai kata memerintah kepada penyidik untuk segera melaksanakan penyelidikan. Terhadap Pasal 140 ayat (1) juga memerintah yang ditujukan terhadap JPU untuk segera mungkin menyusun dakwaan setelah penyidikan dinyatakan lengkap. Jadi aturan tersebut agar setiap perkara dapat diselesaikan dengan secepat mungkin tanpa harus mengunkan waktu yang panjang dan biaya yang mahal. Sehubungan dengan hal itu M. Yahya Harahap, pada intinya menyebutkan bahwa, setiap tersangka ataupun terdakwa memiliki hak atas pelaksanaan ketentuan tersebut, yaitu peradilan cepat, tepat, dan biaya ringan. Adapun bentuk haknya yaitu dengan jalan:

1. Proses penyidikan yang seimbang;
2. Tepat pad awaktu dilakukannya penuntutan;
3. Sesegerakan mungkin melaksanakan proses peradilan;
4. Mendapatkan putusan tanpa menunda-nunda. (Harahap, 2000: 53)

Sehubungan dengan Asas tersebut maka juga diketahui mengenai asas sederhana dan biaya ringan berdasarkan ketentuan KUHAP yaitu:

1. Pengabungan pemeriksaan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi yang bersifat perdata oleh seseorang korban yang mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tidak pidana yang dilakukan oleh terdawa (Pasal 98 KUHAP).
2. Banding tidak dapat diminta dalam putusan acara cepat.
3. Pembatasan penahanan dengan memberi sanksi dapat dituntut ganti rugi dalam sidang praperadilan, tidak kurang artinya sebagai pelaksanaan dari prinsip mempercepat dan menyederhanakan proses penahanan.
4. Peletakan asas diferensiasi fungsional, memberi makna penyederhanaan penanganan fungsi dan wewenang penyidik, agar tidak terjadi penyidikan bolak-balik, tumpang tindih atau *overlapping* dan saling bertentangan. (Harahap, 2000; 54).

Sehingga dari ketentuan maupun aturan yang telah dijelaskan maka dapat dinyatakan bahwasanya KUHAP memberlakukan asas-asas yang disebutkan sebagaimana di atas, dengan tujuan menginginkan proses diperadilan Indonesia dapat

bersifat efektif dan efisien, guna mempermudah masyarakat dalam mencari keadilan
Sebagai salah satu dari tujuan hukumnya.

b. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Sesuai dengan ketentuan konsideran butir 3c KUHAP menyatakan yaitu asas ini merupakan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya serta memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya serta memperoleh kekuatan hukum yang tetap”

Dari kedua pasal tersebut diatas mempunyai kesamaan yang jelas, yang mana di dalam Undang-Undang tersebut bahwasan setiap orang mempunyai hak yang harus dihargai, salah satunya di dalam sidang pengadilan yang mana setiap orang berhak dan wajib dinyatakan tidak bersalah dimata hukum, sebelum adanya putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Menurut (Harahap, 2003: 40) dalam bukunya menyebutkan :

Asas praduga tidak bersalah dilihat dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur. Prinsip akusatur menduduki kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah sebagai subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, Karena itu tersangka/terdakwa harus diduduki atau ditempatkan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. Sedangkan yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Karena itulah pemeriksaan ditunjukkan.

Asas ini mempunyai prinsip penting dalam hukum acara pidana, dari prinsipnya ialah implikasi adanya pandangan pemberlakuan asas legalitas bagi setiap orang. Prinsip tersebut merupakan pencelaan serta penolakan kepada kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenangnya bahwasan kesalahan yang dapat dipersangkakan kepada diri seseorang harus dapat dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya, sehingga jika tidak ada yang dapat membuktikan seseorang melakukan kesalahan maka belum bisa dikatakan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana. (Ramelan, 2006: 9)

Dengan asas ini KUHAP sejatinya memberikan pedoman terhadap penegakan dari pelaksanaan proses hukum sebelum dilakukannya pemeriksaan yang ada, serta menghilangkan diri dari hal pemeriksaan yang inkusitoir, yang mana menempatkan manusia sebagai objek serta yang bisa diperlakukan sewenang-wenangnya tanpa melihat hak-hak setiap manusia (Makaro, 2004: 4) Sebenarnya didalam KUHAP menempatkan hak-hak kemanusiaan bagi tersangka/terdakwa, yang wajib dilindungi dan dihormati bagi aparat penegakan hukum, dengan menempatkan hak-hak tersebut bagi tersangka/terdakwa maka setaralah kedudukan terdakwa/tersangka dalam derajat

yang sama dengan aparat penegakan hukum, sehingga terciptalah kedudukan yang seimbang atau *equality* dihadapan hukum.

c. Asas Oportunitas

Selain adanya penyidik dalam penyidikan, maka ada jaksa penuntut umum yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan sebagai penuntut khusus pada perkara pidana. Dimana kewenangnya telah ditetapkan secara sah oleh pemerintah untuk menjalankan tugasnya tersebut, yaitu untuk melakukan penuntutan. Sehingga dapat dijelaskan kewenangan yang dimiliki oleh setiap jaksa diperolehnya secara langsung berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Dapat disesuaikan berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf a dan b KUHAP menyatakan dalam bunyinya:

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan Pasal 1 butir 6 huruf b berbunyi :

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Kewenangan Jaksa penuntut umum banyak diatur didalam KUHAP.

Kewenangan itu dijelaskan dalam Pasal 137 yang menyebutkan :

“Penuntutan umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara kepengadilan yang berwenang mengadili”.

Kemudian dijelaskan juga Pasal 138 KUHP menyebutkan:

“Penuntutan umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”.

Selanjutnya Pasal 139 KUHP menyebutkan:

“Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.”

Pasal 140 ayat KUHP menyebutkan :

1. “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
2. a. Dalam hal penuntutan umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan Negara, penyidik dan hakim.
d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka”.

Pasal 141 KUHP menyebutkan :

“Penuntutan umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang atau yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan”.

Pasal 142 KUHAP menyebutkan :

“Dalam hal penuntutan umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”.

Pasal 143 KUHAP menyebutkan :

1. “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberikan pada tanggal ditandatangani serta berisi :
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
4. Turunan surat pelimpahan perkara berserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampain surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri”.

Pasal 144 KUHAP menyebutkan :

1. “Penuntut umum dapat merubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
2. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

3. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik”.

Di dalam KUHAP proses penuntutan diebrikan kewenangan kepada Jaksa, hakim tidak bisa berperan dalam hal penuntutan, hakim hanya menunggu jaksa selaku penuntut umum untuk menuntut suatu perkara delik. Kekuasaan tuntutan dikenal dengan menggunakan asas legalitas dan *oportunitas*. Dalam asasnya tersebut JPU mempunyai hak dan kewajiban untuk menuntut suatu perkara pidana sesuai prosedural KUHAP, sedangkan menurut asas oportunitas jaksa selaku penuntut umum tidak berkenan dan tidak diwajibkan menuntut sesuatu perkara pidana jika menurut pandangannya dapat merugikan khalayak ramai dan kepentingan umum yang ada. Berikut dapat diketahui mengenai asas oportunitas menyebutkan: (Ramelan, 2006; 10)

Asas oportunitas adalah penuntutan umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan perbuatan pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum.

Sedangkan menurut (Farid, 1981: 12) dalam bukunya menyebutkan:

Asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum guna menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau suatu badan hukum atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.

Asas oportunitas yang dianut oleh Indonesia, terdapat dalam Pasal 35c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan: “Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan

umum”. Pemahaman (Hamzah, 2014: 242) beliau selaku pakar hukum acara pidana berpendapat sebagai berikut :

Menurut asas *opportunitas* penuntut umum tidak berkewajiban menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.

Jadi asas *opportunitas* walaupun seseorang terbukti bersalah berdasarkan alat bukti yang ada, serta terbukti berdasarkan semua rangkaian proses di kepolisian maka belum tentu dapat bersalah asalkan dilimpahkan ke pengadilan. Akan tetapi JPU tidak dilimpahkan berkas pemeriksaan ke sidang pengadilan, itu lah sebenarnya asas *opportunitas* yang berlaku dinegara Indonesia ini.

d. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk umum

Asas ini diatur dalam Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, yaitu sebagai berikut : Pasal 153 ayat (3) KUHP:

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwaannya anak-anak.”

Pasal 153 ayat (4) KUHP: “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.” Hakikatnya pemeriksaan pengadilan pidana tidak membolehkan dilakuakn secara tertutup namun ada pengecualian bagi perkara anak. Dikarenakan maksud dibuatnya sistem terbuka

untuk umum dan dapat dihadiri oleh orang ramai dan sebagainya adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Sebab meskipun terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana namun tetaplah masih memiliki harkat serta martabatnya. Persidangan yang dilakukan tersebut harus menyesuaikan kondisi serta sarana dan prasana di pengadilan, dengan demikian untuk mendengar proses persidangan dengan menggunakan pengeras suara.

Sebenarnya hakim mempunyai hak apakah suatu persidangan dinyatakan seluruhnya atau sebagian tertutup untuk umum yang mana persidangan dilakukan dibelakang pintu tertutup. Hak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang menangani perkara ini serta berdasarkan jabatannya didalam proses persidangan atau berdasarkan permintaan jaksa penuntut umum dan terdakwa. Saksi sekali pun bisa mengajukan sidang tertutup untuk umum dengan alasan perlindungan hak sebagai saksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 dan Pasal 195 KUHP menegaskan sama bahwa : “Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.” Walaupun persidangan tertutup untuk umum, tetapi keputusan hakim harus dinyatakan dalam sidang terbuka untuk umum, jika tidak tidak dinyatakan terbuka untuk umum maka putusan yang diputuskan tidaklah sah dan berkekuatan hukum tetap. Menurut (Harahap M. Y., 2000: 57) dalam bukunya menyatakan :

Pada pemeriksaan sidang anak-anak, cara pemeriksaan sidangnya memerlukan kekhususan. Timbul suatu kecenderungan yang agaknya bisa dijadikan dasar filosofis yang memberi pengajaran kepada anak-anak yang melakukan perkara pidana, bukanlah benar-benar, tetapi selain bersifat kenakalan semata-mata.

Dari pendapat ahli diatas serta didasari pula pada Pasal 153 ayat (3) KUHAP, KUHAP masih memperhatikan dari sisi anak-anak, yang mana anak tidak dapat diepriksa dalam sidang umum melainkan anak disidang dalam ruangan tertutup, hal ini dilakukan bertujuan agar jika dilakukan dengan proses secara umum maka akan berdampak pada tekanan psikis anak tersebut.

e. Asas Semua Orang Diperlakukan Sama Di depan Hukum

Perlakuan terhadap kedudukan setiap manusia di hadapan hakim adalah sama, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” Kemudian dinyatakan juga dalam penjelasan umum butir 3 huruf a KUHAP menyebutkan: “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum tidak mengadakan perbedaan perlakuan”.

Penjelasan pasal yang dimaksudkan itu, dilihat proses pengadilan yang ada sesungguhnya tidak ada perbedaan antara terdakwa dengan pelaku penegakan hukum yang ada, seperti (hakim, jaksa, pengacara, polisi dan ppns) bahkan kalau dibandingkan pun dengan presiden selaku pejabat tertinggi Negara pun tetap sama

derajatnya dimata hukum, semuanya sama dalam hal memiliki kewajiban dan hak terhadap proses pemeriksaan peradilan pidana yang ada. Atmasasmita (1983: 30) menyatakan:

Asas persamaan dimuka hukum tidak secara eksplisit tertuang dalam KUHAP, akan tetapi asas ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari KUHAP, ditempatkannya asas ini sebagai satu kesatuan menunjukkan bahwa betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan hukum acara pidana diindonesia.

f. Asas Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapatkan Bantuan hukum

Hak yang dimiliki oleh terdakwa tersebut dijelaskan pada Pasal 56 ayat (1)

KUHAP yang menyebutkan:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabatan yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat bagi mereka”.

Tersangka atau terdakwa mempunyai kebebasan yang sangat luas, seperti halnya dalam menerima bantuan penyelesaian hukumnya sebagaimana pengaturannya terdapat pada Pasal 69-74 KUHAP yang menyebutkan:

- a. “Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka/terdakwa ditangkap atau ditahan.
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan dan pada setiap waktu.
- d. Penyidik dan penuntut umum tidak mendengarkan pembicaraan antara penasehat hukum dan tersangka kecuali pada perkara/kejahatan terhadap keamanan Negara.

- e. Tersangka atau penasehat hukum berhak mendapat turunan berita guna kepentingan pembelaan.
- f. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa”. (Harahap, 2000: 121)

Hal ini sudah menjadi pandangan umum bagian setiap Negara-negara yang menganut sistem demokrasi yang terdapat dalam “*The International Covenant on Civil and Political Rights article 14 sub 3d*” terhadap diri seseorang yang disangkakan diberikan jaminan sebagai berikut:

Diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasehat hukum menurut pilihannya sendiri, diberi tahu tentang hak-haknya ini jika ia tidak mempunyai penasehat hukum untuk dia, jika untuk kepentingan peradilan perlu untuk itu, dan jika ia tidak mampu untuk membayar penasehat hukum, ia dibebaskan dari pembayaran.

g. Asas Akusator dan Inkisitor

Asas akusator menempatkan kedudukan kedudukan yang sama terhadap tersangka atau terdakwa dengan yang memeriksa. Didalam sistem ini juga berusaha menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan, sehingga konsekwensinya antara pemeriksa maupun yang diperiksa mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum (Waluyadi, 1999: 62). Menurut (Harahap, 2000: 24) berpendapat dalam bukunya bahwa:

- 1. Adalah subjek: bukan menjadi objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,

2. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (tindak pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. K arah itulah pemeriksaan ditujukan.

Menurut (Hamzah, 2014) dalam bukunya: Sebagaimana yang telah diketahui, asas akusator itu berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan. Sedangkan asas inkisitor yang mana menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai objek dalam setiap pemeriksaan. Asas ini dianut oleh HIR pada pemeriksaan pendahuluan. Pada saat ini asas inkisitor tidak lagi dianut oleh aparat-aparat penegak hukum, dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana seperti halnya perlindungan terhadap hak-hak bagi tersangka/terdakwa. Karena didalam asas inkisitor pengakuan tersangka/terdakwa merupakan alat bukti yang penting sehingga seringkali tersangka/terdakwa diperlakukan sewenang-wenangnya tanpa memperdulikan hak-hak asasi kemanusiaan. Dalam bukunya (Hamzah, 2014: 24) berpendapat bahwa :

Asas inkisitor sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting. Dalam pemeriksaan selalu pemeriksa berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka. Kadang-kadang untuk mencapai maksud tersebut pemeriksa melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan. Sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang sudah menjadi ketentuan universal, maka asas inkisitor telah ditinggalkan oleh banyak Negara beradab. Selaras dengan itu, berubah pula sistem pembuktian yang alat-alat bukti berupa pengakuan diganti dengan keterangan terdakwa, begitu pula penambahan alat bukti berupa keterangan ahli.

h. Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan

Pengaturan mengenai asasnya dapat dilihat berdasarkan ketentuan berikut ini.

Dalam “Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP” menyebutkan :

“Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti terdakwa dan saksi.”

Menurut (Harahap, 2000; 113) dalam bukunya berpendapat:

“Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP menegaskan ketua sidang dalam memimpin sidang pengadilan, dilakukan secara langsung dan lisan. Tidak boleh pemeriksaan dengan perantara tulisan baik terhadap terdakwa maupun saksi-saksi. Kecuali bagi mereka yang bisu atau tuli, pertanyaan dan jawaban dapat dilakukan secara tertulis. Prinsip pemeriksaan dalam persidangan dilakukan secara langsung berhadapan-hadapan dalam ruang sidang. Semua pertanyaan diajukan dengan lisan dan jawaban atau keteranganpun disampaikan dengan lisan, tiada lain untuk memenuhi tujuan agar persidangan benar-benar menemukan kebenaran yang hakiki. Sebab dari pemeriksaan secara langsung dan lisan, tidak hanya keterangan terdakwa atau saksi saja yang dapat didengar dan diteliti, tetapi sikap dan cara mereka memberikan keterangan dapat menentukan isi dan nilai keterangan.”

Pasal 154 KUHAP menyebutkan:

1. “Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
2. Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah.
3. Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
4. Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang disidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.

5. Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.
6. Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
7. Panitera mencatat laporan dan menuntut umum tentang, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 6 dan menyampaikannya kepada hakim ketua siding”.

Pasal 155 KUHP menyebutkan sebagai berikut:

1. “Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
2. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan;
Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan”.

Pengaturan terhadap pemeriksaan secara langsung ini dimungkinkan adanya pengecualian untuk dihadiri oleh terdakwa, yaitu putusan verstek atau *in absentia*. Namun hal ini hanya diberlakukan kepada kasus pelanggaran pelanggaran lalu lintas jalan saja. Sehingga selain dari hal tersebut maka hakim dapat menjalankan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Pada dasarnya asas ini menyebutkan pada intinya: (Hamzah, 2014: 25)

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Berbeda dengan hukum acara perdata dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan juga dilakukan secara lisan artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa.

B. Tinjauan Tentang Saksi

1. Pengertian Saksi

Dalam pengertian saksi tentang keterangan saksi, terdapat beberapa pengertian lainnya yang harus dikemukakan, yaitu pengertian saksi dan kesaksian.

Dalam pengertian saksi terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu:

- a. Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka seperti (penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dll) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.
- b. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHP).
- c. Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan/atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam hal penyelesaian tindak pidana yang berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan dalam hal penyelesaian perkara pidana (Undang-undang perlindungan Saksi Pasal 1 angka 1) (Andi Sofyan, 2014: 238).

Dalam pengertian kesaksian, terdapat beberapa pengertian dapat dikemukakan, yaitu :

- a. Menurut Soesilo (1982: 113) adalah suatu keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.
- b. Menurut Sudikono Mertokusumo, adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan

secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang yang dipanggil di pengadilan.

Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. (Andi Sofyan, 2014: 238-239).

2. Syarat dan Penilaian Keterangan Saksi

Menurut (Prinst, 2002: 108) dalam bukunya mengemukakan yang dapat dijadikan persyaratan yang bertujuan untuk membenarkan keterangan saksi sebagai saksi yang sah menurut hukum, yaitu harus memenuhi:

a. Secara formal

Keterangan saksi harus diambil sumpah atau memberikan sumpah, jika hal tersebut telah terpenuhi maka keterangan tersebut dapat dianggap sah.;

b. Secara materil

Seseorang yang telah dianggap tidak memiliki kedudukan yang sah sebagai saksi, tetapi ketrangannya dapat dimasukkan dalam pembuktian terhadap sesuatu hal yang dituduhkan kepada pelaku.

Berdasarkan Pasal 185 KUHAP telah menyebutkan untuk penilaian keterangan saksi maka:

- 1) “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan pada sidang pengadilan (*testimony*).
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- 5) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memerhatikan:
 - a. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesuilan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- 6) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.

Sehubungan dengan keterangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa saksi yang dimintakan keterangan dapat dijadikan sebagai pembuktian utama untuk membuktikan kesalahan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Sehingga dalam proses peradilan keterangan saksi selalu ada untuk pemeriksaannya. Sehingga jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya maka keterangan saksi yang sering muncul dipersidangan. Sehingga untuk dapat dijadikan sebagai kekuatan dalam pembuktian maka keterangan saksi tetap harus didasarkan kepada aturan yang berlaku yaitu seperti (Armansyah, 2016: 226).

- a. Sebelum memberikan keterangan maka harus memberikan sumpah

Sumpah tersebut diatur pada Pasal 160 Ayat (3) KUHAP, yaitu “sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya”. Sumpah merupakan hal yang wajib menurut kepercayaan maupun agama masing-masing. Sehingga jika saksi tidak bersumpah menurut kepercayaannya maka pengambilan sumpah tersebut tidak sah menurut hukum. Tetapi jika di sisi lain saksi tidak menghendaki untuk diangkat sumpah maka, saksi tersebut tetap diambil pemeriksaannya namun dengan surat penetapan dari hakim saksi dapat dijadikan sandera di rumah tahanan negara selama 14 hari.

- b. Keterangan yang akan diberikan memiliki nilai pembuktian

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada “Pasal 1 Angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Dari penegasan bunyi Pasal 1 Angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang isinya bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikirannya sendiri harus dikesampingkan

dari pembuktian guna membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat atau mempunyai warna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti..

- c. Keterangan saksi tersebut dilakukan pada saat proses pengadilan
Keterangan saksi yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat dijadikan alat bukti. Sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan pada keterangan saksi yang disampaikan di luar sidang pengadilan.
- d. Keterangan dari saksi harus memiliki kebenaran. Sebagaimana dijelaskan “Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, hakim diingatkan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan dengan saksi yang lain
 - 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain”.
- e. Keterangan saksi memiliki kekuatan sebagai pembuktian. Mengenai nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi harus dilihat pertama-tama sah tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Manakala ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan di muka sidang pengadilan dikelompokkan menjadi dua, yaitu saksi yang menolak disumpah dan karena hubungan keluarga. Berikut dapat dijelaskan:

1) Saksi tidak bersedia untuk dilakukan sumpah maka, keterangannya hanya dapat dijadikan sebagai alat bantu keyakinan dari hakim, yang disebabkan karena hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang saha menurut ketentuan hukum.

2) Saksi yang berasal dari kekerabatan, maka tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai saksi, sehingga dimungkinkan untuk menolak sebagai saksi.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa jika seorang saksi dapat berguna dan dapat memberikan suatu kekuatan dalam pembuktian, maka saksi tersebut harus melakukan antara lain:

1. Memberikan sumpah ataupun janji di depan seluruh anggota persidangan.
2. Keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang sebenar-benarnya diketahui secara langsung oleh seorang saksi.
3. Keterangan yang diucapkan merupakan pemikoiran sendiri bukan dari pendapat orang lain.
4. Keterangan saksi memiliki keharusan pernyataannya di sidang pengadilan.

(Bakhri, 2012: 58)

3. Larangan Menjadi Saksi

Setiap orang pada dasarnya bisa dijadikan sebagai saksi. Namun ada beberapa pengecualian yang dapat melarang orang menjadi saksi:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan hal tersebut merupakan sesuatu keharusan atau kemutlakan yang secara langsung melarang orang menjadi seorang saksi. Tetapi jika seseorang tersebut tetapi jika terdakwa menginginkan dijadikan saksi maka tetap akan didengarkan keasaksiannya.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 170 KUHP menyatakan pelarangan menjadi saksi bagi, “mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jawabannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi”. Sehingga dari ketentuan tersebut dapat dikatakan terhadap suatu pekerjaannya yang meletakkan suatu keharusan untuk menyimpan suatu rahasia maka dapat mengundurkan diri sebagai saksi berdasarkan aturan. Namun jika tidak ada ketentuan suatu aturan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut maka hakimlah yang dapat menentukan sah atau tidaknya seseorang menjadi seseorang saksi. (Hamzah, 2008: 262)

Selanjutnya Pasal 171 KUHP juga menjelaskan seseorang yang termasuk pengecualian menjadi seorang saksi yakni:

“Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. Serta orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa anak yang masih dikatakan dibawah umur atau tidak cakap maka tidak dapat bersaksi atas sesuatu hal dikarenakan ketidakcukupnya. Begitu juga bagi seseorang yang berada pada keadaan yang tidak normal tidak dapat diterapkan sebagai saksi dikarenakan ucapan ataupun pemikirannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Secara bahasa maka pencurian terdiri dari perkataan pe- dan curi serta memiliki kata akhir -an. Curi sendiri artinya mengambil miliknya seseorang bukan seizin pemiliknya atau diambil secara tidak sah. Berdasarkan hukum kriminal, menguasai kepemilikan pihak lain dalam kategori tidak sah. Pada dasarnya pencurian sudah tidak asing lagi untuk didengar dikalangan masyarakat, apabila kata pencurian dilihat dari kamus hukum mengandung pengertian, pencurian merupakan suatu perbuatan yang tidak sah untuk mengambil haknya orang lain tanpa adanya izin..

(Setiadi, 2010: 58) Sedangkan pencurian yang ditinjau berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.900,-”.

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir, menurut Adami Chazawi yaitu apabila terdapat semua unsur tersebut di atas. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil menunjukkan pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku perbuatan materiil, yang dilakukan dengan menggerakkan otot dengan disengaja menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda dan mengangkatnya kemudian membawa serta memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Kekuasaan benda apabila belum dikuasai oleh seseorang maka dikatakan pencurian belum terjadi. Perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas benda, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh karena itu, untuk mengalihkan hak milikk atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatany yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya.

(Chazawi, 2003: 5)

Jadi benda yang dapat dikatakan sebagai unsur pencurian, adalah benda yang dimiliki oleh seseorang yang kedudukannya telah berpindah kepada orang lain yang secara tidak sah. Sehingga dapat ditafsirkan hanya pada barang yang dimiliki dapat dikatakan sebagai pencurian. Memiliki disini dengan maksud bahwa barang ataupun benda yang dikuasai memang milik sendiri, ketika dilakukan pencurian maka telah timbul suatu kehendak dari orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambilnya. Perbuatan yang memindahkan yang bukan haknya untuk dimiliki merupakan perbuatan yang melanggar hukum dikarenakan pelaku sadar bahwasanya kedudukan barang tersebut bukanlah miliknya namun memiliki kesadaran untuk dimiliki. Perbuatan melanggar aturan tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik dilaksanakan. (Chazawi, 2003: 16)

2. Motivasi Orang Melakukan Pencurian

Seseorang melakukan pencurian pastinya dipengaruhi oleh salah satu alasan berikut ini:

a. Adanya niat

Niat merupakan sumber utama untuk mempengaruhi pikiran melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang dalam hal ini yaitu pencurian. Karena niat memiliki peran penting terjadinya suatu perbuatan.

b. Adanya kesempatan

Terkadang seseorang tidak seutuhnya ingin melakukan sesuatu perbuatan pencurian namun adanya kesempatan dapat menjadi alasan orang

melakukan pencurian dikarenakan peluang dapat timbul seketika tanpa ada niat yang direncanakan sebelumnya.

c. Faktor ekonomi

Ekonomi sangat berpengaruh terhadap orang melakukan pencurian. Dikarenakan kebutuhan yang mendesak banyak dijadikan alasan pencurian dilakukan.

d. Kurangnya iman

Pada dasarnya kurangnya iman alasan yang paling mendasar dari pencurian. Seorang kurang imannya dengan mudah dapat melakukan pencurian tanpa harus memikirkan akibatnya.

3. Jenis Tindak Pidana Pencurian

Berikut dipaparkan juga pembagian terhadap berbagai bentuk atau jenisnya tindak pidana pencurian, yaitu:

1) Pencurian Biasa

Jenis ini merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok yang pengaturannya diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh sebab itu jenis ini termasuk kepada pencurian biasa. (Lamintang, 2009:

1)

2) Pencurian Dengan Pemberatan

Merupakan ruang lingkup yang memiliki unsur yang memberatkan, dalam doktri pencurian yang telah diatur pada Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

- “ a. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
- a. Pencuri ternak,
 - b. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru hara atau bahaya perang,
 - c. Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak,
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama,
 - e. Pencurian di mana orang yang berslah dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkoran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu”.
- b. Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Pasal 363 diatas mempunyai unsur subjektif untuk menguasai secara melawan hukum. Unsur objektif, antara lain: barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

3) Pencurian Ringan

Undang-undang telah memberikan kualifikasi sebagai pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur pidana yang ada pada Pasal 364 diketahui, berupa:

- a. “Merupakan pencurian dalam pokok
- b. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau
- c. Mengusahakan jalannya masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendaknya diambilnya, orang yang bersalah telah melakukann pembongkar, pengerusahakan, pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu perintah palsu atau seragam palsu”.

Ketentuan sebagaimana diatur tersebut diatas merupakan kualifikasi yang diberikan oleh undang-undang terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian tertentu yang dinilai ringan. Menurut Lamintang dan Samosir menyatakan bahwa pencurian ringan merupakan perbuatan yang memiliki unsur dalam bentuk pokok, yang ditambah dengan unsur yang lain sehingga ancaman hukumnya menjadi diperingan. (Hananta, 2017: 20-21)

Bentuk pokok dalam pencurian diatur dalam Pasal 362 sebagaimana berbunyi:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Seseorang hanya dapat dipersalahkan jika memenuhi tiap-tiap unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Untuk itu, agar seorang pelaku dapat dikatakan sebagai pelaku perbuatan pidana sebagaimana yang telah dimaksud, sudah seharusnya pelaku memenuhi tiap-tiap unsurnya yang terdapat dalam ketentuan. (Hananta, 2017: 22)

4. Pencurian Dengan Kerasan

Telah diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang hukum Pidana, dimana dinyatakan sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.

Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:

1. Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari didalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak;

2. Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
3. Jika untuk mendapat jalam masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu;
4. Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.

Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang. Dijatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3”.

5. Pencurian Dengan Penjatuhan Pencabutan Hak

Penjatuhan pencabutan hak itu diatur dalam Pasal 366, dimana dinyatakan, dalam hal pembedaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan penjatuhan hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-4.

6. Pencurian Dalam Keluarga

Diatur dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dinyatakan sebagai berikut:

- “ 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 4) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 5) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu”.

Tindak pidana dalam lingkungan keluarga seperti halnya dalam kasus pencurian, diartikan dimana perbuatan yang dilarang oleh undang-undang diperbuat oleh pelaku ataupun korbannya masih dalam lingkuan kekeluargaannya. Pencurian dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), “apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan”.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Saksi Dalam Pasal 184 KUHP Di Dalam Perkara Pidana

Kebijakan hukum pidana sebagai pengaktualisasian penegakan hukum, yang mana hal tersebut merupakan faktor pendukung, terutama dalam menanggulangi perbuatan pidana. Kebijakan tersebut memiliki tujuan penting dalam mengupayakan penanggulangan dan pengurangan terhadap pelanggaran hukum pidana sehingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan. Pada kehidupan masyarakat kebijakan hukum dijadikan instrument yang mengatur setiap perbuatan maupun tingkah lakunya. Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat dikatakan kebijakan hukum termasuk ke dalam bagian dari kebijakan kriminal. Sehingga dapat dimengerti bahwa hakikatnya tujuan untuk menanggulangi suatu kejahatan yang bertentangan dengan ketentuan disandarkan kepada adanya suatu kebijakan yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mengupayakan kesejahteraannya. (Arief, 2010:)

Upaya penanggulangan perbuatan pidana jika dilihat dari suatu kebijakan maka pembuktian dapat dikatakan termasuk di dalam kebijakan tersebut. Dikarenakan pembuktian memiliki kedudukan yang penting untuk membuktikan kesalahan yang dieprbuat oleh seseorang yang telah melanggar ketentuan yang diatur.. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam

suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Pada dasarnya setiap aturan dibuat bertujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum terhadap kedudukannya sebagai alat untuk mengatur kehidupan manusia. Sehingga dalam hal pembuktian juga harus memiliki kedudukan seperti hal tersebut. Sehingga untuk mengantisipasi masalah yang ada maka aparat penegak hukum harus merujuk kepada ketentuan KUHAP yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Apabila ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbukti kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. KUHAP telah menentukan penggunaan alat bukti yang dibenarkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehingga ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum tidak diperkenankan menggunakan alat bukti diluar ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 184 (1) KUHAP.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwasanya: “Alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut

stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Salah satu cara untuk membuktikan suatu perkara pidana adalah dengan meminta bantuan dari orang lain yang disebut saksi yang merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana. Pentingnya seorang saksi berada pada semua tahap kegiatan penyidikan dan penyelidikan, sejak tindak pidana diketahui sampai proses peradilan sehingga mendapatkan Putusan Hakim di Pengadilan. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan saksi-saksi. Sekurang-kurangnya disamping hal ini pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian alat bukti keterangan saksi. Agar keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian maka haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Harus mengucap sumpah atau janji
- 2) Keterangan saksi yang ia lihat sendiri, dengar sendiri, dan alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu
- 3) Keterangan saksi harus diberikan dalam sidang pengadilan
- 4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*,
- 5) Keterangan saksi yang berdiri sendiri. (Harahap, 2007: 286-290)

Atas keterangan unsur tersebut maka memang pada dasarnya seseorang yang memberikan keterangannya di pengadilan keberadaannya sangatlah penting untuk mengungkapkan suatu fakta yang telah terjadi. Hal tersebut dikarenakan jika tidak ada seseorang yang dapat bersaksi maka berkemungkinan fakta yang sebenarnya akan sulit terungkap oleh para penegak hukum dalam memecahkan permasalahan yang terjadi pada diri korban.

Untuk mengungkap kebenaran dari suatu perbuatan pidana maka sangat dibutuhkan suatu alat bukti yang dapat mendukung yaitu salah satunya melalui keterangan saksi. Keterangan tersebut berguna untuk dijadikan alat bukti untuk menemukan suatu kebenaran dari peristiwa yang telah terjadi atau diduga terhadap diri seseorang. Tetapi keterangan tersebut haruslah yang benar diketahuinya (Hamzah, 2008; 259) Berdasarkan tujuan pokok hukum acara pidana maka tujuan dari hukum acara pidana itu yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapya dan masyarakat tidak boleh menjadi hakim sendiri. Maka kita dapat memahami secara jelas bahwa hukum acara pidana sangatlah penting mendapatkan atau mencari kebenaran guna mendapatkan keadilan. Usaha untuk mencari titik terang terhadap dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana maka diperlukan bukti yang mendukung bahwa memang telah terjadi tindak pidana tersebut. Adapun bukti yang dimaksudkan disini adalah bukti yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap tindak pidana yang terjadi. Untuk bukti yang bersifat langsung diantaranya adalah dengan adanya korban yang jelas-jelas dirugikan baik kerugian jasmani maupun kerugian rohani yang dideritanya,

sedangkan adanya saksi yang melihat, mengetahui atau mendengar sendiri telah terjadinya tindak pidana.

Kedudukan sebagai saksi merupakan kewajiban bagi setiap orang. Karena begitu besarnya peranan saksi dalam pembuktian perkara pidana maka undang - undang mewajibkan kepada setiap orang untuk menjadi saksi untuk mengungkap suatu tindak pidana. Karena itu saksi yang dipanggil kepersidangan wajib memenuhi panggilan itu dan jika ia menolak untuk memenuhi panggilan atau memberikan keterangan di muka sidang pengadilan ia dapat dituntut dan diancam pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan untuk perkara pidana, dan dalam perkara lain diancam pidana selama 6 (enam) bulan.

Saksi merupakan suatu kewajiban hukum, maka oleh itu jika ditinjau kedudukan saksi secara yuridis, keterangan saksi itu merupakan alat bukti yang utama dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang sedang diperiksa. Orang-orang yang didengar keterangannya sebagai saksi diperlukan beberapa syarat-syarat tertentu, maka terhadap saksi tersebut dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Yang memberatkan (saksi *A Charge*)

Saksi ini merupakan saksi yang memberatkan tersangka, dimana keterangannya menguatkan tersangka melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa. Saksi yang memberatkan ini biasanya diajukan oleh jaksa penuntut umum dan dicantumkan dalam surat dakwaannya, hal ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum karena dalam persidangan dia harus dapat membuktikan akan segala sesuatu hal yang ia tuntutan dari si pelaku tindak pidana tersebut sehingga dalam

melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum dipersidangan ia harus mampu meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kuat bahwa benar telah terjadi peristiwa yang merugikan korban. Adapun saksi utama yang memberatkan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ini dapat saja saksi berperan penting bagi jaksa penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa.

2. Yang meringankan (*A de Charge*)

Saksi yang meringankan bagi tersangka, atau saksi yang tidak menguatkan bahwa tersangka itu melakukan tindak pidana. Saksi yang meringankan ini biasanya diajukan oleh terdakwa (tersangka) atau penasehat hukum pada waktu sidang pengadilan. Pasal 65 KUHP mengatakan: “Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya”. Saksi *a de charge* dapat diajukan oleh tersangka pada penyidikan. Penuntut umum boleh mengajukan keberatan terhadap saksi-saksi *a de charge* yang diajukan dipersidangan dengan mengajukan keberatan terhadap saksi-saksi *a de charge* yang diajukan dipersidangan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Hakim dalam hal pegajian saksi ini sangat berperan, dimana dia harus dapat menentukan saksi-saksi mana yang diperbolehkan untuk memberikan keterangan dipersidangan

Keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian bebas, artinya tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Oleh karena alat bukti kesaksian ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan maka juga sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan saksi. Ia dapat menerima atau menyingkirkannya. (Al-Khawarizmi, 2011)

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain: ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua

terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Jika mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "*limitatif*" sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang. Agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari

garis yang dibenarkan sistem pembuktian, tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif Hakim.

Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Persidangan perkara pidana adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana dalam suatu peristiwa. Oleh karena itu dalam persidangan perkara pidana acara yang paling penting adalah pembuktian. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman kepada hasil yang telah didapat dari acara pembuktian ini. Secara normatif, KUHAP tidak memberikan pengertian tentang pembuktian. Tetapi, secara literatur kamus besar bahasa

Indonesia memberikan pengertian pembuktian sebagai proses, pembuatan, cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008: 133)

Jadi dengan adanya pembuktian ini persidangan tidak boleh berbuat sewenang-wenang dalam membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum acara pidana, maka bisa dikatakan bahwa pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya untuk mencari dan mempertahankan kebenaran. Sehingga kata lain, para pihak yang terlihat dalam persidangan perkara pidana, baik itu hakim, penuntut umum, maupun penasehat hukum tidak bisa leluasa mempergunakan subyektivitas masing-masing dalam mencari kebenaran. Semua

harus sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib seorang terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang ada, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

Oleh karena itu, majelis hakim yang memeriksa perkara harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian serta meneliti sampai dimana harus

minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ada. Hukum pembuktian juga merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Jadi dapat dikatakan bahwa pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana yakni dari tingkat penyidikan oleh Kepolisian. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat Kejaksaan sampai di Pengadilan. Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan saksi didalam persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting dan paling utama. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

B. Kekuatan Keterangan Saksi Yang Berstatus PRT Dipersidangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Nomor: 244/Pid.B/2018/PN/Pbr

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya, dan dengan adanya hukum pula diharapkan dapat dihindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun para penegak hukum itu sendiri. Hukum tidak selalu bisa memberikan keputusannya dengan segera dan cepat, karena hukum membutuhkan adanya pembuktian untuk membuktikan benar atau tidak suatu tindak pidana telah terjadi, yang bisa jadi memakan waktu lama, guna mencapai keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan kepentingan umum.

Proses pembuktian tindak pidana diatur dalam hukum acara pidana, sehingga melalui hukum acara ini, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat guna mencapai tujuan negara menegakan hukum pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan

apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. (Hamzah, 2008: 8)

Berikut dapat penulis jelaskan bahwa perkara pidana yang dibahas dan dikaji menurut perkara No. 244/Pid.B/2018/PN/Pbr, yaitu dimana terjadi pada tahun 2017, dimana kronologi terjadinya yaitu:

Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 04.00 Wib diketahui terdakwa telah melakukan pencurian, dengan pemberatan yang mana terdakwa mengambil barang orang lain, yang dilakukan pada malam hari, didalam pekarangan rumah yang tertutup, dilakukan lebih dari dua orang, yang tidak diketahui oleh yang bersangkutan/berhak (yang punya), dengan cara memanjat, mencongkel, dan membongkar (linggis dan sejenisnya). Yang mana total kerugian materil mencapai lebih kurang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); yang merupakan uang cash dan emas perhiasan. Hal tersebut terjadi ketika saksi Aminah Als Ami Binti Abdullah beserta suami dan anaknya berangkat keluar kota. Terdakwa melakukan pencurian agar tidak diketahui tindakannya maka terdakwa mencoba mematikan cctv yang ada dirumah korban namun hal tersebut tidak berhasil sehingga cctv tersebut masih dalam keadaan hidup.

Atas tindakan tersebut saksi Aminah Als Ami Binti Abdullah untuk melindungi dirinya atas kerugian yang diperbuat orang lain, mengadakan kejadian yang terjadi terhadapnya kepada aparat penegak hukum, hingga pelaku diadili dan diputus kesalahannya terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu

melakukan tindak pidana pencurian dan dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

JPU bersama korban telah mempersiapkan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan yaitu antara lain:

1. Aminah Alias Ami Binti Abdullah (Alm)
2. Riko Saputra
3. Megawati Alias Mega Binti Kaspul
4. Baryang Alias Bare Binti Abdullah
5. Herlinawati
6. Hubbal Khair Alias Ubai
7. Ria Anjelina
8. Edi Ismanto Alias Edi
9. Ahmad Nurani
10. Rieka Ayandha Putri
11. Dedek firdaus alias Dedek
12. Andi Rifai

Berdasarkan keseluruhan saksi yang telah diajukan oleh koran dari tahapan penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan dimana salah satunya merupakan pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah korban. Tetapi dapat penulis katakan bahwa seluruh keterangan saksi tersebut di atas, tidak satupun yang melihat secara langsung peristiwa pencurian tersebut namun para saksi hanya mengetahui dari

keterangan korban dan adanya cctv. Begitu juga pembantu rumah tangga yang dijadikan saksi oleh korban yaitu Megawati Alias Mega Binti Kaspul.

Berdasarkan ketentuan Pasal 170 KUHP menyatakan bahwa:

“Mereka karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi”.

Maka dari kejadian yang terjadi hingga dijadikan seorang saksi, serta dibandingkan dengan adanya ketentuan tersebut, maka seharusnya saksi Megawati Alias Mega Binti Kaspul tidak dijadikan sebagai saksi terhadap kejadian yang terjadi di rumah korban. Karena status saksi juga sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian jika dilihat dari kekuatan pembuktian keterangan saksi Megawati Alias Mega Binti Kaspul juga tidak dapat dikatakan sebagai keterangan yang mutlak karena saksi hanya mendengar kejadian tersebut dari saksi Aminah selaku korban tidak melihatnya secara langsung.

Berdasarkan Pasal 185 Ayat (5) KUHP menyebutkan bahwasanya: “baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi”. Kemudian “Pasal 185 Ayat (1) juga menyatakan: keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain *atau testimonium de auditu*”. Sehingga dinyatakan keterangan yang asalnya atau didapatkan dari pendapat ataupun penyampaian yang bukan berasal dari pemikiran seseorang dapat dikecualikan sebagai pembuktian keterangan saksi. (Hamzah, 2008: 268)

Hal tersebut dikarenakan KUIHAP jelas melarang hal tersebut dan tidak diperbolehkan sama sekali, dikarenakan tujuan yang hendak dicapai dari hukum yaitu mencari kebenaran materil suatu perkara pidana. Hal yang didapatkan dari seseorang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan sesuatu hal yang langsung dialami oleh seseorang dapat dijadikan kekuatan bahwasanya memang benar terjadinya kejadian sebagaimana mestinya. Tetapi kesaksian sebagaimana tersebut masih bisa didengarkan tetapi hanya sebatas tambahan pengetahuan yang dipergunakan oleh hakim bukan dalam membuktikan perkara yang diadilinya. Tetapi jika dilihat dari beban pembuktiannya maka hal tersebut yang menjadikan keyakinan hakimpun masih belum dapat dinilai menjadi suatu kekuatan dari pembuktian itu sendiri.

Menurut Wirjono Prodjodikoro yakni ada pelarangan hakim menggunakan keterangan yang diberikan seseorang di depan persidangan yang berasal atas pemikiran orang lainnya atau disebut saksi "*de auditu*". Pelarangan ini sebenarnya sudah selayaknya digunakan dikarenakan kesaksian tersebut masih dalam bentuk pendugaan dari perkara, sehingga sudah sewajarnya untuk dikesampingkan kedudukannya didalam proses peradilan. (Hamzah, 2008; 266).

Jadi jika penulis hubungkan dengan penelitian yang telah penulis lakukan maka, keterangan saksi yaitu seorang yang bekerja dirumah korban sudah selayaknya tidak dijadikan sebagai saksi untuk membuktikan keterangan terdakwa, kemudian keterangan yang disampaikan oleh pembantu rumah tangga itu juga tidak relevan dengan ketentuan yang sudah diatur, disebabkan ia hanya mengetahui berdasarkan

keterangan ataupun penjelasan orang lain. Hal ini dibuktikan dari kedudukannya yang tidak berada pada saat kejadian pencurian terjadi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Saksi dalam Pasal 184 KUHAP di dalam Perkara Pidana adalah sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan sebagai kekuatan pembuktian, dikarenakan keterangannya dapat memberikan suatu kebenaran terhadap perkara yang diperiksa di pengadilan. Namun sahnya keterangan saksi yang di sampaikan dilihat dari kualitas diri saksi dan penyebab saksi mengetahui kesaksiannya. Sehingga saksi berkewajiban untuk disumpah sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan untuk menguatkan keterangannya. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan saksi. Ia dapat menerima atau menolaknya.
2. Kekuatan keterangan Saksi yang berstatus PRT, dipersidangan dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Putusan Nomor: 244/Pid.B/2018/PN/Pbr adalah seharusnya tidak dapat dijadikan alat bukti melalui pengamatan hakim dikarenakan hal tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 170 KUHAP dan saksi yang berstatus PRT tersebutpun tidak kesaksiannya juga tidak dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan saksi tidak melihat mendengar secara langsung kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tetapi saksi hanya mendengar dari keterangan korban dan cctv.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil dari penelitian, saran yang perlu dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan mempunyai saling hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Sehingga keterangan saksi mempunyai kedudukan sebagai pembuktian yang kuat.
2. Sebaiknya kepada aparat penegak hukum lebih jeli untuk menempatkan seseorang menjadi saksi agar saksi yang akan memberikan keterangan mengenai sesuatu hal yang telah terjadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama dalam ketentuan KUHAP.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ali, M. (2011). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

- Andi Sofyan, A. A. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Aristo M.A. Pangaribuan, d. (2017). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Armansyah, K. I. (2016). *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Atmasasmita, R. (1983). *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Jakarta: 30.
- Bakhri, S. (2012). *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Chazawi, A. (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Farid, A. Z. (1981). *Sejarah dan Perkembangan Asas Opportunitas di Indonesia*. Ujung Padang: UNHAS.
- Hadikusuma, H. (2013). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hamzah, A. (1985). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hananta, D. (2017). *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*. Bandung: Mandar Maju .
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

- _____. (2003). *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. (2012). *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hukum, S. T. (2011). *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators)*. Satgas PMH, Cetakan Kedua.
- Kansil, C. S. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, P. L. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makaro, M. T. (2004). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mamudji, S. S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, L. (2007). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Poernomo, B. (1988). *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Amarta Buku.
- Poernomo, B. (1992). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Prinst, D. (2002). *Hukum Acara Pidana Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Prinst, D. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prints, D. (1989). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.
- Prodjodikoro, W. (1977). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Sumur.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjohamidjojo, M. (1983). *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Ramelan. (2006). *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Salam, M. F. (2001). *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiadi, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Simanjuntak, N. (2009). *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. (1980). *Teknik dan Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politeia.
- Soesilo, R. (1982). *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*. Bogor: Politeia.
- Suhasril, M. T. (2010). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. Pekanbaru: UIR PRESS.
- Waluyadi. (1999). *Pengetahuan Hukum Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*. Bandung: Mandar Maju.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3. Jurnal

- Huda, M. N. (2012). Asas Pembuktian terbalik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Mahkamah*, 201-202.
- Musa, M. (2003). Problematika Keterangan Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Jurnal Mahkamah*, 142.

Rahmad, R. A. (2015). Peranan Alat Bukti Sumpah Menurut Hukum Acara Perdata di Pengadilan. *Jurnal Mahkamah*, 120.

Umboh, P. J. (2013). Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan keterangan dalam Proses Perkara Pidana. *Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013*, 120.

4. Internet

Ahli, P. (2016). *Pengertian Yuridis*. Dipetik Maret Minggu, 2019, dari About Us: <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>

Al-Khawarizmi, D. A. (2011, November). *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi*. Dipetik Agustus 2019, dari Negara Hukum: <http://www.negarahukum.com/hukum/813.html>

Arif, A. Y. (2019, Januari Rabu). *Pengertian Analisis Adalah: Penjelasan Dan Jenis-Jenisnya*. Dipetik Maret Minggu, 2019, dari Rocket Managemen: <http://rocketmanajemen.com?definisi-analisis/#a>

Buana, D. (2017, juli sabtu). *Sejarah Lahirnya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Dipetik juli sabtu, 2019, dari artikeldkk.com: <http://artikeldkk.com/sejarah-lahirnya-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/>

Denpasar), N. K. (2012). *Kriminalitas Dan Kemiskinan*. Dipetik Maret Minggu, 2019, dari SAPA-INDONESIA: <http://www.sapa.or.id/f2/3543-penanggulangan-kemiskinan-kriminalitas-dan-kemiskinan>

Fatin, N. (2018, juli Senin). *Pengertian Peranan dan Teorinya*. Dipetik juli kamis, 2019, dari Seputar Pengertian: <http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/07/pengertian-peranan-dan-teorinya.html?m=1>

Hadi. (2018, Desember Senin). *8.941 Kasus Kejahatan Terjadi di Riau Sepanjang 2018, Berikut 3 Urutan Teratas*. Dipetik Maret Minggu, 2019, dari Riau1.com: <http://m.riau1.com/berita/kriminal/8941-Kasus-Kejahatan-Terjadi-di-Riau-Sepanjang-2018-Berikut-3-Urutan-Teratas>

LPSK, T. (2010, Desember Kamis). *Perlindungan Saksi dan Korban*. Dipetik Maret Minggu, 2019, dari Hukumonline.com: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl489/perlindungan-saksi-dan-korban/>

Utomo, A. (2014, Januari Jumat). *Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota, dan Alibi*. Dipetik Maret Minggu, 2019, dari Hukumonline.com: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan,-meringankan,-mahkota-dan-alibi/>

